

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan Asas Pembentukan Undang-Undang Yang Baik

Irma Mangar^a

Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro
irmamangar403@gmail.com

Muis Saifuddin Anshari Pikahulan^b

Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon
msa.pikahulan@iaknambon.ac.id

Asri Elies Alamanda^c

Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro
alamandaelies@gmail.com

ABSTRAK

Regulasi terus berubah sebagai akibat dari pertumbuhan sosial. Kemajuan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan (informasi dan teknologi) dan mentalitas masyarakat, adalah semua faktor yang perlu dipertimbangkan. Beberapa faktor kuat mempengaruhi perkembangan aktual, Antara lain, pandangan hidup masyarakat, tujuan dan harapan mereka akan keadilan. Metode penelitian hukum (legal research) digunakan sebagai metode dalam Penelitian hukum ini serta mencoba memecahkan kesulitan atau masalah dengan mengumpulkan sudut pandang atau pendapat dari berbagai profesional hukum, dengan tujuan memberikan perspektif yang tepat. Konsep memberlakukan undang-undang ini, yang mengutamakan kepentingan publik, memerlukan parlemen yang independen dan otonom, Partisipasi tidak cukup hanya untuk segelintir orang yang duduk di lembaga perwakilan karena lembaga dan orang yang duduk di lembaga perwakilan sering menggunakan politik untuk memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri atas nama kepentingan rakyat. Hasilnya Keterlibatan yang buruk akan mengakibatkan kemungkinan kesulitan tahap implementasi. Kemudian Partisipasi masyarakat merupakan komponen krusial dalam menghasilkan produk hukum yang responsif. Jika tujuan komunitas terpenuhi, mereka dapat mempromosikan legitimasi, transparansi, dan responsif, dan mereka diharapkan menghasilkan kebijakan yang akomodatif.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, RUU, Kekerasan Seksual

ABSTRACT

Regulations are constantly changing as a result of social growth. Political, economic, social, and cultural progress, as well as technological and scientific advances (information and technology) and people's mentality, are all factors that need to be considered. Several strong factors influence actual development, among others, people's outlook on life, their goals and expectations for justice. The legal research method (legal research) is used as a method in this legal research and tries to solve difficulties or problems by collecting viewpoints or opinions from various legal professionals, with the aim of providing the right perspective. The concept of enacting this law, which puts the public interest first, requires an independent and autonomous parliament, Participation is not enough for just a handful of people who sit in the representative body because the institution and the people who sit in the representative body often use politics to fight for their own personal or group interests on behalf of the interests of the people. The result is poor engagement will result in possible implementation stage difficulties. Then community participation is

a crucial component in producing responsive legal products. If community goals are met, they can promote legitimacy, transparency, and responsiveness, and they are expected to produce policies that are accommodating.

Keywords: *Community Participation, Legal plans, sexual violence*

PENDAHULUAN

Regulasi terus berubah sebagai akibat dari pertumbuhan sosial. Kemajuan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan (informasi dan teknologi) dan mentalitas masyarakat, adalah semua faktor yang perlu dipertimbangkan. Beberapa faktor kuat mempengaruhi perkembangan aktual, Antara lain, pandangan hidup masyarakat, tujuan dan harapan mereka akan keadilan, komitmen mereka terhadap kesetaraan, moral mereka, struktur sosial, kelas sosial ekonomi, dan hukum yang dimaksudkan untuk menjadikan bangsa tempat yang layak untuk hidup. Cita-cita aturan hukum yang relevan dikenal sebagai *ius contituendum* (Mindarto, 2018).

Contituendum adalah produk pengembangan masyarakat yang seharusnya dapat mewujudkan kesejahteraan. Ini adalah pendahulu dari aturan dan peraturan masa depan. Sebagai hasil dari pertimbangan politik, hukum pada dasarnya adalah perjanjian politik dengan implikasi yang menetapkan kewajiban dan hak. Menurut sudut pandang ini, negara harus menerapkan kebijakan melalui aturan dan peraturan untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Sebagai negara yang diatur oleh undang-undang, Indonesia dituntut untuk memastikan bahwa kehidupan masyarakat diciptakan dengan kesejahteraan yang adil melalui undang-undang yang disahkan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah di berbagai bidang termasuk tujuan politik, sosial, hukum, budaya, dan pendidikan. Berdasarkan doktrin Pancasila dan UUD 1945, sistem hukum Indonesia didefinisikan sebagai rangkaian aspek hukum tertulis yang saling berhubungan, mempengaruhi, dan terjalin serta tidak dapat saling menancapkan satu sama lain (Zanubiya, 2023).

Masalah yang terjadi adalah negara melupakan esensinya sebagai wadah masyarakat yang artinya masyarakat menjadi berhak dalam pengambilan kebijakan Sehingga cerminan dari negara hukum adalah justru mengikutsertakan masyarakat selaku pemilik kepentingan dalam keberlangsungan hidup dilingkungan sosial, nyatanya justru yang terjadi masyarakat hanyalah sebagai pengguna dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat dalam perancangan peraturan perundang-undangan tersebut. Ini memiliki dua konotasi dalam kaitannya dengan konstruksi hukum aspiratif dan partisipatif ini: proses dan esensi. Proses tersebut merupakan teknik dalam perumusan Peraturan dan undang-undang yang harus diterapkan secara transparan untuk mendukung tujuan masyarakat dan memungkinkan partisipasi dalam proses mengatur suatu masalah. Substansi yang harus diatur adalah substansi, dan desainnya perlu mempertimbangkan komunitas secara keseluruhan. dalam rangka

membentuk hukum yang demokratis, aspiratif, partisipatif, dan responsif/populis. Partisipasi, transparansi, dan demokrasi dalam pengembangan peraturan perundang-undangan terkait erat dalam negara demokrasi. Kejahatan pelecehan seksual adalah masalah lama yang sering mempengaruhi orang Indonesia. Ketentuan KUHP belum, sampai sekarang, membahas situasi pelecehan seksual secara adil dan tepat. Hari-hari ini, kami sering menyaksikan contoh-contoh pelecehan seksual yang mengganggu di tempat-tempat umum dan di media sosial, dan kami menyadari dampak yang berkembang dari insiden ini terhadap masyarakat. Korban Kekerasan Seksual harus dilindungi oleh negara agar terbebas dari segala bentuk Kekerasan Seksual.

Kemudian hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa Hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hukum dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik, dimana ada hukum pasti disitu ada masyarakat, begitupun sebaliknya, ini menjadi tolak ukur berjalannya demokrasi suatu negara dilihat dari seberapa besar tingkat keikutsertaan masyarakat dalam pembentukan perundang-undang yang baik demi kemaslahatan warga masyarakat secara keseluruhan. tanpa hukum kehidupan masyarakat akan kacau balau atau tidak terarah sama sekali begitu pula sebaliknya tanpa masyarakat, hukum tidak akan berarti sama sekali. Hukum dalam masyarakat mempunyai dua sifat yaitu aktif dan pasif (Rahmani, 2023).

METODE

Dalam penelitian ini, penelitian hukum (legal research) digunakan sebagai metode. Penelitian hukum ini mencoba memecahkan kesulitan atau masalah dengan mengumpulkan sudut pandang atau pendapat dari berbagai profesional hukum, dengan tujuan memberikan perspektif yang tepat. Dalam penelitian ini, saya mengambil strategi perundang-undangan (statute approach) dan teknik analisis Pendekatan pengumpulan data dilakukan dengan memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum yang dicari dengan cara berbagi website, penelitian kepustakaan, yang kemudian dikumpulkan dan diinventarisasi agar diperoleh data yang akurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kebenaran bahan hukum yang ada, dan kemudian mengambil pendekatan konseptual atau mengkorelasikan sumber data yang didapatkan dari peristiwa sosial dimasyarakat sehingga menentukan bagaimana keadaan legislasi dengan kasus yang diteliti (Butarbutar, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Partisipasi Masyarakat Tentang Pembentukan Rancangan Perundang-Undangan

Aspirasi masyarakat merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara metodis dan terorganisir dalam bentuk tuntutan atau "perlawanan" terhadap suatu kebijakan. Tujuannya adalah untuk

mempengaruhi perumusan atau modifikasi kebijakan untuk menyampaikan kepentingan masyarakat. Orang masih dapat berbicara tujuan mereka melalui berbagai media, termasuk elektronik, cetak, dan media konvensional lainnya yang dilindungi secara hukum dalam rangka penegakan hak asasi manusia."

Menurut Philipus M. Hadjon, konsep partisipasi terkait dengan konsep demokrasi, dan pada tahun 1960 konsep demokrasi partisipan berkembang. Menurut prinsip ini, manusia memiliki hak untuk memiliki dampak dalam pengambilan keputusan pemerintah. Burkens menyatakan dalam bukunya "Beginnelsen van de democratische rechtsstaat" bahwa: (Ieli, 2016)

1. Dalam pemilihan umum yang demokratis dan rahasia, setiap orang pada dasarnya memiliki hak yang sama.
2. Pada dasarnya, semua individu memiliki hak untuk memilih.
3. Setiap orang memiliki hak politik, termasuk hak untuk kebebasan berekspresi dan berkumpul.
4. Badan pengatur mengontrol pengambilan keputusan melalui "(mede) beslissing-recht" (hak untuk memiliki dampak dalam pengambilan keputusan dan / atau melalui otoritas pengawas).
5. Prinsip pengambilan keputusan terbuka dan sifat seleksi terbuka
6. Hak-hak minoritas dihormati.

Yang menjadi perhatian, Sejauh mana keinginan dan partisipasi masyarakat dalam proses perdebatan isi undang-undang yang dipertimbangkan luas dan signifikan? Jawaban atas pertanyaan semacam itu sulit dipahami. Selain itu, kewajiban yang diuraikan dalam UU No. 12 tahun 2011 Pasal 96 lebih menekankan pada partisipasi masyarakat formal. Sementara itu, isu-isu substansial bergantung pada aktivisme dan tingkat intensitas komunitas. Jika perancang undang-undang tidak memberi ruang bagi partisipasi publik, maka hak hukum rakyat untuk berpartisipasi akan dilanggar. Jika ini terjadi, suatu undang-undang dikatakan secara resmi didiskualifikasi oleh hukum. Ini dapat digunakan untuk membenarkan tes formal di hadapan Mahkamah Konstitusi.

Masyarakat berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, termasuk pengambilan keputusan dalam bentuk peraturan daerah, dengan memberikan umpan balik secara lisan dan/atau tertulis dalam pembuatan dan perdebatan rancangan peraturan daerah. Sejauh ini, keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangan peraturan kota terbatas dan simbolis. Beberapa komunikasi massa hanya dilakukan sebagai pelengkap pendekatan riset dasar yang mendasari perencanaan perumusan peraturan daerah (Saragih, 2011).

Memahami pentingnya ambisi rakyat akan menghasilkan konten yang lebih pro-partai untuk kepentingan rakyat. Penyalahgunaan materi konten yang dimaksudkan untuk kepentingan rakyat berarti menyangkal keberadaan hukum di masyarakat. Pengesahan undang-undang yang tidak menjadi kepentingan terbaik rakyat akan membahayakan kelangsungan hidup masyarakat. Konsep

memberlakukan undang-undang ini, yang mengutamakan kepentingan publik, memerlukan parlemen yang independen dan otonom Assiddiqie (2005). percaya bahwa pada dasarnya setiap pihak, baik di dalam ini juga dapat memicu pemikiran untuk menciptakan undang-undang dan aturan di luar struktur pemerintahan. Untuk memasukkan tujuan masyarakat, DPR biasanya menggunakan peralatan Perumusan undang-undang untuk melakukan inisiatif partisipasi publik seperti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), seminar, dan acara terkait lainnya, serta kunjungan. Pendekatan yang paling populer untuk menyerap aspirasi adalah dengan mengunjungi daerah atau pemerintah daerah, parlemen lokal, dan universitas.

Pembuatan undang-undang dianggap aspiratif jika mempertimbangkan ambisi masyarakat selama proses tersebut. Sebuah undang-undang dikatakan aspiratif dan partisipatif jika dapat mengembangkan peraturan dengan karakteristik sebagai berikut, menurut Satjipto Raharjo: luas dan komprehensif, yang merupakan kebajikan, dan memiliki fitur spesifik dan terbatas, umum bagi semua orang, karena hukum dibuat untuk mengatasi situasi di masa depan. Akibatnya, hukum tidak dapat dikembangkan semata-mata untuk mengatasi situasi tertentu dan mampu mengoreksi diri serta memperbaiki diri, Apakah ketentuan yang mengizinkan judicial review secara umum dimasukkan dalam peraturan

Jika tujuan masyarakat terpenuhi, mereka dapat mempromosikan legitimasi, akuntabilitas, dan daya tanggap, dan mereka diharapkan menghasilkan pedoman akomodatif. Ketika sebuah kebijakan tidak memiliki aspirasi, kekhawatiran tentang standar yang digunakan untuk memutuskan "siapa mendapatkan apa" dapat muncul. Sebaliknya, proses pembuatan kebijakan yang transparan dan lugas yang didukung oleh data terkait akan memberikan kesan bahwa tidak ada yang perlu disembunyikan (Riskiyono, 2015).

Partisipasi masyarakat adalah komponen kunci untuk menghasilkan produk hukum yang responsif. Nonet dan Selznick berpendapat bahwa relevansi peran masyarakat dalam produksi barang legal harus diakui dalam proses pembentukan partisipatif dengan mendorong partisipasi sebanyak mungkin dari seluruh komponen masyarakat, termasuk individu dan kelompok dalam masyarakat. Artinya, Hukum bukanlah hasil dari keinginan penguasa untuk melegitimasi kekuasaannya. Topik keterlibatan publik terkait dengan relasi atau interaksi publik dengan negara dalam pembuatan kebijakan yang akan dikeluarkan negara untuk mengatur penduduknya. Akibatnya, semua lapisan dalam masyarakat memiliki potensi terbesar untuk berkontribusi pada pengembangan peraturan dan aturan.

Sebuah undang-undang dibuat melalui debat politik selama pembahasan RUU. Diskusi yang berpusat pada kepentingan ketentuan yang harus dikendalikan, tetapi kadang-kadang mencapai konsensus di antara mereka yang memperdebatkan undang-undang dapat menjadi tantangan. Pembagian atau disparitas sudut pandang juga mempengaruhi seberapa cepat atau lambat suatu undang-undang disusun. Meskipun demikian, peran politik dan hukum tidak diragukan lagi penting untuk mewujudkan aturan yang sangat baik. Menurut Soedarto, politik hukum adalah upaya untuk

memberlakukan undang-undang yang tepat yang sesuai dengan zaman dan kondisi. Sebaliknya, Satjipto Rahardjo menggambarkan politik hukum sebagai proses pengambilan keputusan dan sarana untuk mencapai tujuan hukum dan sosial tertentu dalam masyarakat. Politik hukum pada dasarnya diperlukan untuk menentukan pentingnya menegakkan hukum atau aturan. Fakta bahwa undang-undang saat ini sebagian besar ditulis membuatnya menjadi perhatian yang signifikan, di antara alasan lainnya. Memang benar bahwa penggunaan ini lebih pasti, tetapi ada harga tinggi yang harus dibayar yaitu, kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan di lingkungan sekitarnya. Karena salah satu tujuan utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, maka harus cukup fleksibel untuk berubah seiring perkembangan zaman (Riris Valentina Pandiangan et al., 2024). Proses pembentukan peraturan perundangundangan di Indonesia masih menemui berbagai hambatan sehingga untuk menyelesaikan satu produk undang-undang lembaga legislatif bersama dengan pemerintah membutuhkan waktu yang relatif lama. Draft rancangan undang-undang “mengantri” sesuai dengan skala prioritas dalam prolegnas. Prosedur “normal” pembentukan Undang-Undang di Indonesia dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan merupakan suatu proses yang cukup panjang melewati pembahasan dan perdebatan di lembaga legislatif untuk mencari titik temu dan kesepakatan bersama. Proses tersebut tidak selalu dapat diprediksi kapan berakhir di tahap pengundangan. Sedangkan kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum merupakan hal yang lebih penting untuk segera dipenuhi. Maka dari itu pemerintah dan lembaga legislatif serta seluruh pemangku kepentingan sudah seharusnya memikirkan jalan keluar dari persoalan proses pembentukan undangundang tersebut.

Fungsi Partisipasi Masyarakat Dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Telah Menerapkan Asas-Asas Pembentukan Undang-Undang Yang Baik

Undang-undang yang baik harus mematuhi sejumlah prinsip. Gagasan negara hukum Pancasila harus ditaati ketika membuat dan melaksanakan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari gagasan hukum Pancasila adalah untuk mengubah sifat-sifat positif yang ditemukan dalam Pancasila menjadi standar hukum, sehingga mewujudkan prinsip keadilan. Perluasan konsep ini mengharuskan nilai-nilai Pancasila seperti kebenaran dan keadilan diterjemahkan ke dalam aturan hukum aktual yang akan menghasilkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Karena kepastian hukum telah menganut prinsip-prinsip kebenaran Pancasila tentang keadilan, kepastian hukum dan keadilan berada dalam keseimbangan. Akibatnya, kemanfaatan akan dicapai sejalan dengan prinsip-prinsip (Mubaroq, 2023).

Pemberlakuan UU tentang kekerasan seksual membuat warga masyarakat akan terkena dampak positif dari kekerasan seksual. Mereka mengklaim bahwa lebih banyak orang akan memiliki keberanian untuk memperingatkan pihak berwenang dan penegak hukum tentang kejadian tersebut.

Perkembangan keberanian ini tergantung pada peningkatan hukum dan peraturan, penyediaan layanan yang sangat baik, memadai, dan serius, ketersediaan sumber daya manusia dan kerangka peraturan di bidang kejahatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Akibatnya, setiap metode yang diuraikan dalam kerangka legislatif ini ramah dan nyaman bagi saksi, mereka yang mengungkapkan informasi, korban, dan keluarga mereka. Satu hal yang memengaruhi keberanian dan kemampuan orang untuk mengungkapkan kekerasan dan kekuatan seksual adalah ketersediaan hukum, kebijakan, dan layanan yang mendukung, aman, berpusat pada korban, dan berpusat pada hak asasi manusia. Kesejahteraan psikologis perempuan dalam masyarakat dipengaruhi oleh sindrom yang didasarkan pada cita-cita laki-laki. Wanita yang terkena dampak merasa sangat sulit untuk meninggalkan hubungan mereka di masyarakat karena tidak ada dukungan yang cukup di lingkungan sosial. Peran perempuan dalam pernikahan, konvensi pernikahan, pesan awal, kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat, dana yang tidak mencukupi untuk mempertahankan hidup mandiri, dan perlindungan hukum yang tidak memadai adalah semua faktor yang berkontribusi terhadap pengalaman perempuan dalam pernikahan.

Pendidikan publik tentang pertahanan diri, pendidikan untuk mencegah laki-laki datang kepada kita, dan pencegahan kekerasan seksual adalah bagian dari upaya masyarakat untuk memerangi aktivitas ilegal kekerasan seksual. Tahap selanjutnya adalah menciptakan jaringan kerja sama dengan pemerintah dan melibatkan masyarakat melalui tokoh agama dan masyarakat untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengakhiri kekerasan seksual. (Jaman & Zulfikri, 2022).

Hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hukum dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik, dimana ada hukum pasti disitu ada masyarakat, begitupun sebaliknya. Hukum juga berkembang seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. dimana hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat atau sebagai alat kontrol sosial yang digunakan untuk mencegah dan mengatasi berbagai bentuk perubahan sosial yang nantinya akan terjadi dalam suatu masyarakat. Sebagai norma positif, hukum memiliki arti suatu aturan yang berlaku dalam masyarakat dengan tujuan menegakkan ketertiban, menciptakan kehidupan yang aman, damai, dan aman serta mengatur tingkah laku masyarakat agar tidak menyimpang. Sebagaimana telah diungkapkan pada uraian di atas bahwa hukum adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat, tanpa hukum kehidupan masyarakat akan kacau balau atau tidak terarah sama sekali begitu pula sebaliknya tanpa masyarakat, hukum tidak akan berarti sama sekali. Hukum dalam masyarakat mempunyai dua sifat yaitu aktif dan pasif. Hukum bersifat pasif dapat dilihat sejauhmana hukum tersebut menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sedangkan hukum bersifat aktif dapat dilihat peran aktif hukum dalam dinamika suatu masyarakat itu menuju pada suatu perubahan yang terencana atau malah kemunduran (Rahmani, 2023).

Hukum merupakan cerminan masyarakat, maka tidak mudah untuk memaksa rakyat melaksanakan setiap aturan yang tidak berdasar pada nilai dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat

itu sendiri. Dengan demikian terdapat hubungan timbal balik antara hukum yang berlaku dan diberlakukan dengan masyarakatnya. Disisi lain, hukum hadir ditengah – tengah masyarakat untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Terwujudnya kepastian hukum ini tidak lepas dari peran penting masyarakat yang berusaha untuk mematuhi terhadap kaidah hukum atau aturan hukum yang berlaku. Apalagi Indonesia merupakan negara hukum sesuai yang diamanatkan oleh konstitusi, maka wajib hukumnya bagi setiap warga negara untuk menaati aturan yang berlaku.

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya pelestarian hak dalam mencapai keadilan, harus dipertimbangkan ketika membuat undang-undang dan peraturan yang sangat baik. Perlindungan hak asasi manusia harus diberikan pertimbangan dan prioritas dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena diciptakan oleh dan untuk manusia sebagai subjek hukum, dan dengan demikian, mereka harus diwujudkan di dalamnya. Selanjutnya, pembelaan hak asasi manusia harus dilihat dalam terang sila ketiga, yaitu sifat manusia yang adil dan beradab. Negara memiliki kewajiban untuk memperlakukan orang sebagai makhluk beradab dan memberi mereka bentuk keadilan yang seluas-luasnya. Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan rencana atau plan dalam membentuk hukum. Hukum pada hakekatnya adalah produk penilaian akal-budi yang berakar dalam hati nurani manusia tentang keadilan berkenaan dengan perilaku manusia dan situasi kehidupan manusia. Penghayatan tentang keadilan memunculkan penilaian bahwa dalam situasi kemasyarakatan tertentu, orang seyogyanya berperilaku dengan cara tertentu, karena hal itu adil atau memenuhi rasa keadilan (Irawan Febriansyah, 2016).

Sebagai negara hukum, Republik Indonesia bekerja untuk memastikan bahwa kehidupan setiap orang diatur oleh hukum. di mana keadilan dijamin untuk semua orang Indonesia di bawah hukum. Sering ditentukan bahwa hukum diterapkan dengan cara yang tidak adil, diskriminatif, dan tidak setara. Telah ditemukan bahwa ada kesenjangan gender dalam kekerasan seksual. Ideologi patriarki yang menyatakan bahwa laki-laki lebih unggul dari perempuan adalah penyebab utama masalah ini di masyarakat Indonesia. Topik kesetaraan gender berkembang seiring perkembangan zaman. Hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan juga ditekan oleh masyarakat, terutama sejauh menyangkut hukum dan kekerasan sewenang-wenang. Selain itu, tampaknya korban kekerasan seksual diabaikan oleh pihak berwenang. Akibatnya, implementasi UU TPKS memiliki dampak yang cukup besar, terutama bagi korban (Muhammad, 2022).

Pemerintah juga melembagakan Pembelaan bagi mereka yang telah mengalami pelecehan seksual. Agar korban kekerasan seksual terbebas dari segala bentuk kekerasan seksual, negara harus memberikan perlindungan kepada mereka. Hak-hak korban, termasuk hak atas perawatan, perlindungan, dan kompensasi, berfungsi sebagai jaminan. Ini adalah persyaratan negara yang harus dipenuhi sesuai dengan persyaratan dan keadaan korban. Mereka berhak atas kebutuhan khusus

korban, bantuan hukum, dukungan psikologis, dan perawatan kesehatan. Para korban tampaknya diabaikan oleh pemerintah pada saat ini; UU TPKS mengisi "ruang kosong" ini dan menjamin hak-hak korban atas perlindungan ekonomi, psikologis, dan tubuh; dalam hal ini, pelaksanaan dan pengawasan berada di bawah lingkup Kementerian Sosial.

Negara juga menjamin keamanan kerja, mobilitas karir, pendidikan, dan akses politik. Selama ini, banyak korban kekerasan seksual yang menerima balasan berprasangka buruk dari sekitarnya. Tekanan psikologis diperburuk bagi banyak korban dengan dipecat dari pekerjaan mereka atau dikeluarkan dari sekolah. Korban dapat menerima umpan balik positif dari orang-orang di sekitarnya jika perlindungan ini ada. Menjaga pekerjaan dan pendidikan korban. Berbagai kesepakatan tentang cara mencegah viktimisasi adalah buktinya. Salah satu kategori kejahatan yang paling umum di masyarakat saat ini adalah kekerasan seksual. Ada perangkat hukum yang ada dalam sistem hukum Indonesia untuk menangani masalah ini. Namun, pemberlakuan dan implementasi UU TPKS menandakan bahwa harapan masyarakat yang timbul dari meningkatnya kejadian kekerasan seksual, jika dikemas dan dilaksanakan dengan benar oleh pemerintah, akan memberikan hasil yang cukup bagi masyarakat. Jadi, karena masyarakat merupakan faktor yang paling signifikan dalam pelaksanaan setiap kebijakan yang ditempuh, maka fungsi masyarakat, selain menjalankan setiap kebijakan, juga sebagai peserta dalam setiap konstitusi. Jika diketahui bahwa hukum adalah seperangkat peraturan yang dibuat oleh otoritas dan undang-undang adalah dibentuk antara proses dan prosedur yang digunakan untuk membuat kumpulan peraturan hukum dan persyaratan bahwa suatu undang-undang dihasilkan sebagai produk hukum menggunakan prosedur dan teknik tersebut. Hukum dan peraturan harus secara tertulis, dapat ditegakkan oleh masyarakat umum, dan dikeluarkan oleh lembaga atau orang dengan otoritas yang tepat.

Solusi Dalam Penerapan Fungsi Partisipasi Masyarakat Dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Salah satu solusi dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual ialah penerapan Pancasila untuk memerangi pelecehan seksual dengan mengajarkan semua anggota masyarakat cita-cita yang relevan seperti keadilan, persatuan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Ini dapat dicapai melalui upaya kesadaran media sosial serta instruksi di perguruan tinggi dan universitas. Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam pendidikan seksual juga dapat membantu dalam pencegahan pelecehan seksual dengan mendidik orang tentang persetujuan, batasan pribadi, dan pentingnya menghormati kebebasan orang lain. Menciptakan komunitas yang peka terhadap pelecehan seksual dan menunjukkan kepedulian terhadap sesama juga merupakan langkah sukses dalam mengamalkan Pancasila. Pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan organisasi masyarakat hanyalah beberapa entitas yang perlu berpartisipasi

aktif dalam masyarakat. Cara lain untuk mengimplementasikan Pancasila adalah dengan membuat undang-undang dan peraturan yang melindungi korban pelecehan seksual menjadi lebih kuat. Ini melibatkan melindungi korban sehingga mereka merasa dilindungi dan menerima keadilan, serta menegakkan hukum terhadap pelaku secara adil dan tegas (Pitaloca et al., 2023).

Berdasarkan pengalaman empiris, berpikir hukum sebagai kekuatan dan otoritas yang secara hegemoni mengendalikan tatanan sosial tidak akan berhasil. Mazhab-mazhab positivis tradisional menekankan betapa pentingnya memahami bahwa negara hukum Indonesia bukan hanya sebuah merek tetapi sebenarnya dipahami sebagai proses menjadi orang Indonesia dalam rangka merebut hegemoni negara hukum dalam suatu bangsa yang membuat warganya bahagia. Hal ini relevan dengan penerapan supremasi hukum karena, setiap saat, Indonesia harus berani melepaskan diri dari logika tekstual linier untuk mewujudkan tujuan akhir manusia menjadikan supremasi hukum sebagai tempat yang menyenangkan bagi semua orang.

Kemudian fungsi partisipatif ini memiliki dua makna yang terhubung dengan penciptaan hukum aspiratif dan partisipatif ini: substansi dan proses. Proses legislasi adalah metode yang harus dilaksanakan secara transparan untuk memungkinkan tujuan masyarakat terwakili dan masukan ke dalam pemecahan masalah dapat diberikan. Konten yang akan diatur harus memiliki substansi dan dirancang untuk kepentingan masyarakat luas agar tercipta undang-undang yang demokratis, aspiratif, partisipatif, responsif, dan/atau populis. Aspirasi masyarakat adalah serangkaian tindakan terkoordinasi dan metodis yang mengambil bentuk tuntutan atau "perlawanan" terhadap suatu kebijakan. Dalam upaya untuk mewakili kepentingan masyarakat, tujuannya adalah untuk berdampak pada pembuatan atau modifikasi kebijakan. Masyarakat masih dapat menggunakan media cetak, elektronik, dan media konvensional lainnya yang semuanya dijamin secara hukum untuk mengekspresikan pendapat dan ambisi mereka dalam rangka menegakkan hak-hak orang lain (Riskiyono, 2015).

Partisipasi tidak cukup hanya untuk segelintir orang yang duduk di lembaga perwakilan karena lembaga dan orang yang duduk di lembaga perwakilan sering menggunakan politik untuk memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri atas nama kepentingan rakyat. Otoritas pemerintah harus secara jelas mengidentifikasi masalah sosial sehingga mereka dapat diperiksa dan solusi alternatif yang layak dapat ditetapkan sebagai kebijakan publik (S, 2019).

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Rismansa (2023) (Penjelasan UU No. 12 Tahun 2022). Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah semua perbuatan yang sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang ini dan tindak kekerasan seksual lainnya sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Undang-Undang ini, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) (Nurisman, 2022).

Untuk mencegah dan merawat korban kekerasan seksual secara efektif, undang-undang mengatur hal-hal berikut: penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak-hak korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah; dan kerja sama internasional. Untuk menciptakan budaya bebas dari kekerasan seksual, keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan rehabilitasi korban juga diatur.

Strategi penanganan tindak pidana kekerasan seksual dimulai dengan kebijakan hukum pidana dalam KUHP, kemudian berkembang kebijakan tersebut, khususnya dalam bentuk undang-undang, yaitu produk hukum yang memberikan perlindungan dan larangan tindak pidana kekerasan seksual, disertai ancaman sanksi pidana dan denda. Dalam hal implementasi kebijakan, hasil studi kasus mengungkapkan bahwa ada masalah dalam sistem peradilan pidana yang terus menyulitkan untuk mengejar dan menghukum pelaku secara efisien.

Peraturan yang merupakan hasil dari norma yang mengkristal harus memiliki tujuan yang sah untuk memuaskan warganya agar mereka dapat menawarkan barang hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan sosial (*social justice*). Kekeluargaan dan gotong royong adalah dua ciri khas Indonesia; akibatnya, nilai-nilai ini sangat berbeda dari paradigma individualis-liberal Barat. Hal ini diperlukan untuk melestarikan nilai mulia suatu bangsa. Meskipun Indonesia mungkin beradaptasi dengan perubahan global, Indonesia seharusnya tidak sepenuhnya tenggelam di dalamnya. Ini sama dengan mengabaikan masukan masyarakat tentang pembuatan aturan dan undang-undang.

Dengan memahami pentingnya aspirasi masyarakat, maka materi muatan akan lebih berpihak untuk kepentingan rakyat. Adanya penyelewengan terhadap materi muatan yang ditujukan untuk kepentingan rakyat berarti mengingkari hakikat keberadaan undang-undang di tengah-tengah masyarakat. Berlakunya undang-undang yang tidak berpihak pada kepentingan publik akan berbahaya bagi kelangsungan tatanan hidup masyarakat luas. Pembentukan undang-undang dinilai aspiratif, apabila dalam prosesnya memperhatikan aspirasi masyarakat.

Intinya, partisipasi publik adalah jaminan yang harus didapatkan rakyat. Sehingga warga negara dapat secara bebas dan transparan mengakses kebijakan pemerintah dan ikut serta dalam penyelenggaraan negara. Dalam bentuk demokrasi partisipatoris, ini adalah perwujudan dari bentuk ideal kedaulatan rakyat. Perwujudan hak rakyat atas partisipasi politik adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hak-hak politik rakyat sekarang mencakup kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik dan kebebasan sipil dan politik yang datang dengan pemungutan suara (yaitu, hak untuk memilih dalam pemilihan). Pemerintah dan parlemen juga telah mengalami reformasi, sebagaimana dibuktikan oleh meningkatnya pengakuan kemampuan masyarakat sipil untuk mempengaruhi pembuatan peraturan dan undang-undang (Riskiyono, 2015).

Partisipasi masyarakat merupakan prasyarat dan representasi dari terealisasinya pemerintahan yang demokratis. Tanpa adanya partisipasi dan hanya mengandalkan mobilisasi, niscaya yang

namanya demokrasi dalam sistem pemerintahan negara tidak akan terwujud. Untuk itu, penting bagi sebuah pemerintahan yang baik dalam upaya untuk meningkatkan arus informasi, akuntabilitas, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta memberikan suara bagi pihak-pihak yang paling berimbas oleh kebijakan publik yang diterapkan. Kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan telah terakomodasi dalam ketentuan hukum positif “Pasal 96 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. Dengan dianutnya asas keterbukaan dalam undang-undang tersebut, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sangat penting untuk melakukan prosedur pembentukan kualitas untuk menilai kualitas formulasi hukum; Eksekusi teknis formal dengan sendirinya tidak memastikan hal ini. Selain searah, proses kualitas ini menciptakan jalan untuk komunikasi yang signifikan antara masyarakat dan legislator. Hanya sampai setiap saran dari masyarakat telah didengar, diperhitungkan, dan diklarifikasi akan terbentuk maknanya. Agar catatan rapat yang menjadi landasan penulisan undang-undang dapat menjelaskan secara akurat dan transparan alasan menyetujui, mengubah, atau menolak suatu rancangan UU. (Wafa, 2023).

Dengan memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses hukum, peluang untuk mengembangkan undang-undang yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat disajikan. Namun, menutup wilayah partisipasi dapat dilihat sebagai pemerintah menciptakan produk hukum yang menindas. Dalam mempersiapkan Prolegnas, ambisi masyarakat harus menjadi pertimbangan. Ini adalah salah satu alat yang digunakan dalam proses perencanaan untuk program legislatif, yang dibuat secara metodis, terkoordinasi, dan terencana sambil mempertimbangkan politik sistem hukum negara. Keterlibatan yang tidak memadai akan menyebabkan kemungkinan kegagalan tahap implementasi. Di sisi lain, undang-undang yang ideal untuk negara yang telah memilih demokrasi partisipatif akan dibentuk dengan menjamin bahwa peserta memiliki akses ke informasi dan dapat terlibat dalam semua tahap proses legislatif.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu komponen kunci yang diperlukan untuk menghasilkan produk hukum yang responsif. Menurut para ahli hukum masa lalu, peran masyarakat dalam penciptaan produk hukum sangat penting dan harus diakui dalam proses pembentukan partisipatif dengan memungkinkan partisipasi sebanyak mungkin dari semua segmen masyarakat, termasuk individu dan kelompok masyarakat. Selain itu, harus aspiratif, berasal dari keinginan atau kehendak masyarakat. Hubungan antara masyarakat dan negara dalam pembuatan undang-undang yang akan diberlakukan negara untuk mengatur penduduknya terkait erat dengan topik keterlibatan publik. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat akan menawarkan manfaat yang signifikan sebagai prasyarat untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang baik, khususnya peraturan

perundang-undangan akan memiliki keuntungan dalam hal kemampuannya untuk ditegakkan secara efektif di masyarakat (Jati, 2012).

Peraturan perundang-undangan tidak dirumuskan dalam ruang hampa sebaliknya, mereka dibentuk oleh dinamika kompleks komunitas yang lebih besar. Dengan kata lain, komunitas yang peraturan dan regulasi dimaksudkan untuk mempengaruhi memiliki berbagai hambatan ketika datang untuk mengakui keberadaan mereka. Sangat mungkin bahwa undang-undang atau peraturan yang diberlakukan secara sepihak akan ditolak oleh publik karena tidak selaras dengan norma-norma sosial keadilan. Hal ini menyoroti betapa pentingnya bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Karena masyarakat terlibat dalam penciptaan dan kepemilikan peraturan perundang-undangan, diharapkan demokrasi partisipatif akan memberikan kepastian lebih bagi terwujudnya produk hukum yang responsif. Oleh karena itu, masyarakat harus dilibatkan sebagai pemangku kepentingan dalam segala bentuk peraturan perundang-undangan.

Pembentukan undang-undang dan peraturan sebagai sarana pembangunan hukum dan penegakan hukum bersifat transparan atau tunduk pada kontrol sosial terbuka, yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam proses memastikan keadilan, sehingga melengkapi kekurangan dan kelemahan yang ditemukan dalam mekanisme resmi ketidakmampuan. Karena sistem perwakilan rakyat tidak pernah menjadi sarana yang dapat diandalkan untuk mengekspresikan kehendak rakyat, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan undang-undang dan peraturan sangat penting. Karena representasi fisik saja tidak selalu mencerminkan representasi ide atau tujuan, gagasan representasi dalam ide dibedakan dari representasi dalam kehadiran (Seta, 2020).

PENUTUP

Simpulan

Dalam rangka mempersiapkan Prolegnas, tujuan masyarakat harus dipertimbangkan. Ini adalah salah satu alat yang digunakan dalam proses perencanaan untuk program legislatif, yang dibuat secara metodis, terkoordinasi, dan terencana sambil mempertimbangkan politik sistem hukum negara. Keterlibatan yang buruk akan mengakibatkan kemungkinan kesulitan tahap implementasi. Kemudian Partisipasi masyarakat merupakan komponen krusial dalam menghasilkan produk hukum yang responsif. Jika tujuan komunitas terpenuhi, mereka dapat mempromosikan legitimasi, transparansi, dan responsif, dan mereka diharapkan menghasilkan kebijakan yang akomodatif. Perumusan dan pengesahan UU TPKS menandakan bahwa keinginan masyarakat yang timbul dari meningkatnya kejadian kekerasan seksual, jika dikemas dan dilaksanakan dengan benar oleh pemerintah, akan memberikan output yang cukup bagi masyarakat. Jadi, karena masyarakat merupakan faktor yang paling signifikan dalam pelaksanaan setiap kebijakan yang diambil, maka fungsi masyarakat, selain menjalankan setiap

kebijakan, juga sebagai pemangku kepentingan di setiap wilayah demokrasi. Partisipasi tidak cukup hanya untuk beberapa individu yang duduk dalam organisasi demokratis karena baik lembaga maupun individu yang duduk di lembaga perwakilan sering menggunakan politik untuk memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri atas nama kepentingan rakyat. Pendekatan penanganan tindak pidana kekerasan seksual dimulai dengan kebijakan hukum pidana dalam KUHP, kemudian berkembang kebijakan tersebut, khususnya dalam bentuk undang-undang, yaitu produk hukum yang memberikan perlindungan dan larangan tindak pidana kekerasan seksual, disertai ancaman hukuman pidana dan denda.

Hukum adalah jenis undang-undang yang proses pembentukannya bisa memakan waktu lama. Lamanya proses dapat ditentukan oleh jumlah tahapan atau prosedur yang harus dilalui, dan tentu saja harus memungkinkan untuk melibatkan setiap anggota masyarakat sebagai pemangku kepentingan dalam setiap kebijakan yang dibuat.

Saran

Kebijakan Hukum yang Mengakomodir elemen masyarakat secara keseluruhan itulah kebijakan yang didambakan setiap warga negara tanpa terkecuali. kemudian Semakin banyak masyarakat terlibat dalam setiap pengambilan Kebijakan maka kedudukan negara adalah sebagai jembatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi mewujudkan peraturan perundang-undang yang baik untuk kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Butarbutar, E. N. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. PT Refika Aditama.

Irawan Febriansyah, F. (2016). Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Perspektif*, 21(3), 220–229. <http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/586>

Jaman, U. B., & Zulfikri, A. (2022). Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Dan HAM West Science*, 1(1), 1–7. <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/4%0Ahttps://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/download/4/4>

Jati, R. (2012). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 329. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.88>

Ieli. (2016). Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Tentang. *Jdih-*

- Sulsel.Kemenkumham.Go.Id, 6(1), 15. [https://jdih-sulsel.kemenkumham.go.id/common/dokumen/Naskah akademik Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata \(1\).pdf](https://jdih-sulsel.kemenkumham.go.id/common/dokumen/Naskah%20akademik%20Rencana%20Induk%20Pembangunan%20Kepariwisata%20(1).pdf)
- Mindarto. (2018). Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-Nilai yang Terkandung Dalam Pancasila Reorientasi Identitas Demokrasi Indonesia di Era Pasca Reformasi: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Daulat Rakyat. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 34, 1–87. [http://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Jurnal/Jurnal Edisi 34 Juni 2018.pdf](http://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Jurnal/Jurnal%20Edisi%2034%20Juni%202018.pdf)
- Mubaroq, S. & Z. (2023). Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 35–58. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6483>
- Muhammad, H. (2022). Implikasi Pembaruan Sistem Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pemenuhan Keadilan Bagi Korban. *Jurnal Hukum & Hukum Islam : Yustisi*, 9(2), 1–15.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Pitaloca, D., Anrose, N. I. K., Daniswara, N. A., & Kembara, M. D. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menanggulangi Pelecehan Seksual di Lingkungan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 1(2), 97–105. <https://doi.org/10.59581/jpkf-widyakarya.v1i2.399>
- Rahmani, A. K. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Wanita dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 2(2), 231–240.
- Riris Valentina Pandiangan, Azza Rahma Nabilah, Jelita Pusvitasari, & Pipi Susanti. (2024). Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 4(1), 352–367. <https://doi.org/10.47467/visa.v4i1.2147>
- Riskiyono, J. (2015). Public Participation in the Formation of Legislation to Achieve Prosperity. *Aspirasi*, 6(2), 159–176.
- S, L. A. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(1), 131. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.185>
- Saragih, T. M. (2011). Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Dan Kawasan. *Sasi*, 17(3), 11. <https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.361>
- Seta, S. T. (2020). Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal*

Legislasi Indonesia, 17(2), 154. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.530>

Wafa, M. K. (2023). Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang. *Siyasah Jurnal Hukum Tata negara*, 3(1), 85. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.6883>

Zanubiya, S. S. A. (2023). *IUS CONSTITUENDUM : BERKARAKTER BELA* Kata Kunci : *Bela Negara , Kontribusi , Penegakan*. 343.